



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHAPUSAN, TIM PEMIDAHTANGANAN DAN
PANITIA PENAKSIR PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATKER
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (aset dan barang persediaan seperti eks logistik) mulai dari melakukan cek fisik atau penghitungan di gudang hingga pengusulan penghapusannya ke Pengguna Barang serta optimalisasi Barang Milik Negara yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada pihak lain dengan cara penjualan, perlu menetapkan Tim Penilai Penghapusan dan Penjualan Penjualan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Tim Penilai Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1292);

- | Peraturan | Menteri | Keuangan | Nomor |
|-----------|---|----------|-------|
| 3. | 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691); | | |
| 4. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); | | |
| 5. | Peraturan Menteri Nomor 375 Tahun 2024 tentang pedoman penentuan nilai taksiran Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor oleh Panitia Penaksir. | | |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHAPUSAN, TIM PEMINDAHΤANGANAN DAN PANITIA PENAKSIR PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATKER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Penghapusan, Tim Pemindahtanganan dan Panitia Penaksir Penjualan Barang Milik Negara pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,
ttd.

I PUTU GEDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

I Gede Rudy Tanaya



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHAPUSAN DAN
PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

TIM PENILAI PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	I Putu Gede Eka Swambara	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Sang Ayu Putu Astuti	Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
3.	I Nyoman Twina Oka	Kepala Sub Perencanaan dan Informasi	Sekretaris
4.	Luh Putu Oka Murtika Dewi	Pelaksana	Anggota
5.	I Gusti Anom Danuwarsa	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I PUTU GEDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMINDAHTANGANAN
DAN PANITIA PENAKSIR PADA SATKER KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

TIM PENILAI PEMINDAHTANGANAN DAN PANITIA PENAKSIR PADA SATKER
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	I Putu Gede Eka Swambara	Sekretaris	Ketua
2.	Sang Ayu Putu Astuti	Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
3.	I Gusti Anom Danuwarsa	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I PUTU GEDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

Gede Rudy Tataya

